



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 498 /B.07/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
DAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA
BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN ATAU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi dan menuju wilayah bebas dari korupsi dan atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu menetapkan unit kerja yang memiliki kriteria sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perlo. & Femb	Ass. Pem & Kesra	Peran. Dat. Daerah	Biro Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG DAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Unit kerja sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; dan
2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

KEDUA : Predikat Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEMENTERIAN / LEMBAGA						
Wagub	Sejak	Asst. Kom. Urus	Asst. Peras. & Pns	Asst. Pem. & Kasub	Peransi. Dir.	Biro. Umum
u	l	s			o	l

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman RI di Jakarta;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.